

## SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES

Volume 7 Issue 2 2023, Halaman 201-215

ISSN (Online): 2580-9863

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

### **Telaah Praktik Mopobuka Pra Perkawinan Selama Bulan Ramadan Di Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango Gorontalo**

**Muhammad Syakir Al Kautsar**

Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

[syakir.alkautsar@gmail.com](mailto:syakir.alkautsar@gmail.com)

**Wilkawati Halid Laleno**

Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

[milkawati@gmail.com](mailto:milkawati@gmail.com)

#### **Abstrak**

Tradisi pra perkawinan menjadi suatu pijakan awal bagi seorang laki-laki yang akan menikahi pasangannya. Termasuk tradisi pra perkawinan adalah tradisi *mopobuka*. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana praktik pelaksanaan *Mopobuka* Atas Pelamaran Pada Bulan Ramadan Di Kecamatan Bone Kab. Bone Bolango. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Sosiologis Empiris melalui metode tanya jawab secara lisan terhadap informan dengan berhadapan secara langsung dengan objek penelitian. Prosesi pelaksanaan adati *mopobuka* berasal dari seorang laki-laki yang melangsungkan pelamaran di bulan Ramadan atau melangkahi bulan Ramadan. Dilihat dari segi objeknya, pelaksanaan adati *mopobuka* masuk dalam *al-urf al-amali*, adalah kebiasaan yang berupa perbuatan biasa atau muamalat keperdataan yang sudah dikenal dalam masyarakat. Sementara dilihat dari segi cakupan ruanglingkup Adat *mopobuka* termasuk dalam *al-urf al-khas*, yang hanya dikenal disuatu tempat sedangkan di tempat lain tidak berlaku, dalam hal ini merupakan tradisi bagi masyarakat di Kecamatan Bone. Semenatara dari segi keabsahan pandangan *syara'* pelaksanaan adat *mopobuka* termasuk kedalam *al-urf al-shahih*, yang praktiknya tidak bertentangan dengan *nash* (al-Quran dan al-sunnah), tidak mengharamkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban, tidak menghilangkan kemaslahatan, dan tidak pula membawa mudarat kepada masyarakat. Misalnya memberi hadiah berupa pakaian, perhiasan sekedarnya pada perempuan yang telah di pinang.

**Kata Kunci:** Tradisi Perkawinan, Mopobuka, Gorontalo;

#### **Pendahuluan**

Islam bukanlah agama yang sekali jadi (instan). Kehadiranya melalui sejarah progresif. Islam datang bukan dalam ruang yang hampa dan lembaran yang kosong. Kehadiran islam tidak menegaskan agama-agama samawi terdahulu dan membabat habis tradisi lokal arab, melainkan mencoba memberikan norma dan moralitas baru terhadap nilai-nilai lokal tersebut. Selain mengakomodasi dan mengakulturasi beberapa budaya lokal tersebut, islam juga memberikan yang lebih obyektif.<sup>1</sup> Kenyataan di atas menegaskan kearifan islam terhadap budaya dan tradisi lokal; dan bukan sebagai

---

<sup>1</sup> Sofyan AP Kau, *Islam Tradisi Dan Kearifan Lokal Gorontalo*, (Gorontalo, Sultan Amai Press: 2013), 1.

pertanda atas kekurangannya sehingga memerlukan perangkat lain. Islam di tangan Nabi Muhammad SAW mampu berdialog secara toleran dengan realitas budaya setempat tanpa harus kehilangan jati dirinya.<sup>2</sup>

Dalam islam terdapat tradisi pra pernikahan *khitbah* yang merupakan langkah pendahuluan untuk melangsungkan perkawinan. Peminangan (lamaran) dilakukan sebagai permintaan secara resmi kepada wanita yang akan dijadikan calon istri atau melalui wali wanita itu. Sesudah itu baru dipertimbangkan apakah lamaran itu dapat diterima atau tidak, adakalanya lamaran itu hanya sebagai formalitas saja, sebab sebelumnya antara pria dan wanita itu sudah saling mengenal. Demikian juga, lamaran itu adakalanya sebagai langkah awal dan sebelumnya tidak kenal secara dekat atau hanya kenal melalui teman atau sanak keluarga.<sup>3</sup>

Peminangan merupakan pola yang umum dilakukan oleh masyarakat, maksudnya adalah: peminangan merupakan pola yang dapat ditemui pada setiap masyarakat (hukum adat) yang ada di Indonesia. Cara yang digunakan dalam melakukan pelamaran pada hakekatnya terdapat kesamaan, namun perbedaan hanyalah (kira-kira) terdapat pada alat atau sarana pendukung proses pelamaran itu.<sup>4</sup> Adat atau tradisi di dalamnya terdapat nilai serta norma dalam kehidupan yang sangat berguna untuk mencari sebuah keseimbangan hidup. Suatu nilai dan norma tersebut dibentuk menyesuaikan masyarakat setempat dan pada akhirnya terbentuk menjadi sebuah adat istiadat. Seperti halnya berbagai macam upacara adat yang terdapat dalam masyarakat secara umum dan merupakan sebuah wujud pdalam pencerminan nilai budi luhur.<sup>5</sup>

Sementara yang dimaksud dengan tradisi atau adat, menurut Koentjaraningrat, yang menyatakan bahwa tradisi sama dengan adat. Dimana adat merupakan bentuk ideal budaya yang berperan sebagai pedoman perilaku, karena adat berperan sebagai pengatur perilaku. berupa perilaku kebiasaan, berupa representasi budaya yang tersusun dari nilai-nilai yang dikandungnya. Adat tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, adat juga dapat berupa adat-istiadat religius-magis dari kehidupan masyarakat hukum adat, yang antara lain meliputi nilai-nilai budaya, norma hukum dan aturan-aturan yang saling berhubungan, yang kemudian menjadi suatu sistem atau tradisi. sistem. aturan, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa adat sangat erat hubungannya dengan suku bangsa atau dengan suku-suku yang berbeda yang ada di setiap daerah, karena adat itu sendiri bersumber dari aturan, adat atau tradisi yang ada di dalam suku dan daerah yang meyakini.

Seiring berjalannya waktu, meskipun tradisi ini diakui dalam Islam, tradisi di suatu negara dapat bertambah, berkurang, berubah bahkan hilang untuk selamanya, tergantung pada mau atau tidaknya generasi penerus untuk tetap melestarikan tradisi yang ada. Berbagai jenis tradisi yang berkembang di Indonesia dan berbeda satu sama lain di setiap daerah menunjukkan bahwa tradisi memegang peranan penting dalam masyarakat. Tidak ada bentuk larangan dalam ajaran Islam terhadap tradisi yang berkembang dalam masyarakat Islam, kecuali bertentangan dengan ajaran Islam. Salah satu tradisi yang masih dilestarikan di masyarakat adalah tradisi prosesi pernikahan adat.

<sup>2</sup> Kau, 3-4

<sup>3</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 23

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, dan Soleman B. Taneko. *Hukum Adat Indonesia*. (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2003), 56

<sup>5</sup> Thomas Wiyasa Brawidjaja, *Upacara Tradisional*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), 9

Adat-istiadat merupakan norma yang sangat dijunjung tinggi oleh individu atau masyarakat yang menganutnya dan menanamkan kepercayaan yang teguh akan kemahakuasaan Allah SWT yang mencipta manusia dengan kesempurnaan. Selain itu, adat-istiadat menjadi wujud kebudayaan yang berisi nilai-nilai luhur yang berfungsi juga sebagai tata krama yang mengatur, mengendalikan, dan memberi arah kepada perilaku setiap individu dalam bermasyarakat. Atas dasar itulah maka adat-istiadat Gorontalo sebagai bagian dari kebudayaan nasional perlu dibina dan dilestarikan untuk menunjang dan membantu terwujudnya tujuan nasional yang tercantum dalam pasal 32 UUD 45 tentang pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional maupun daerah.<sup>6</sup>

Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan berharga, sehingga di berbagai daerah, perkawinan disertai dengan berbagai prosesi adat dalam rangka melestarikan nilai-nilai sakral dari ikatan perkawinan. Pada prinsipnya perkawinan adalah suatu kegiatan keagamaan yang pelaksanaan dan tahapannya diatur sedemikian rupa, sesuai dengan apa yang ada di dalam al-Qur'an dan sunnah nabi, namun di kalangan masyarakat adat kegiatan keagamaan ini dibungkus dengan tradisi adat. prosesi menambah keindahan dan kesucian kesempurnaan pernikahan. Banyak pesan moral yang dapat dipetik dari pelaksanaan adat perkawinan yang berkembang di masyarakat, sebagai syarat terjalinnya ikatan perkawinan, seperti yang terjadi pada tradisi perkawinan adat di Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango.

Pelamaran yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Bone merupakan proses menjelang pernikahan yang dilakukan setiap keluarga yang melakukan pernikahan, Kecamatan Bone berada pada daerah Kabupaten Bone Bolango, Kecamatan Bone dikenal dengan penerapan budaya leluhur yang masih kental yang dimana masih menerapkan budaya-budaya lokal dan budaya yang semulanya telah diterapkan sejak dahulu, sehingga dimana yang menjadi pandangan masyarakat untuk selalu di lakukan oleh kedua keluarga yang malaksanakan pernihakan.

Proses perkawinan melalui adat Kecamatan Bone merupakan budaya masyarakat yang telah dilaksanakan secara turun temurun, dan diwariskan oleh setiap generasi ke generasi berikutnya, Masyarakat Kecamatan Bone memandang bahwa adat merupakan seperangkat norma (tata nilai) beserta aturan sebagai hasil rancangan para pendahulunya. Adat dibuat dengan tujuan untuk mengatur bagaimana hubungan tingkah laku manusia dengan manusia lain, manusia dengan alam sekitarnya dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kecamatan Bone saat ini, adat sebagai landasan hidup (norma) begitu berpengaruh dalam proses pernikahan. Adat memang masih tetap dilaksanakan, tetapi hanya pada acara-acara tertentu saja, seperti adat perkawinan yang melaksanakan adat *mopobuka*.<sup>7</sup>

Tradisi masyarakat Kecamatan Bone yang hingga saat ini masih dipertahankan seperti halnya adat *mopobuka*, memiliki beragam prosesi adat tersendiri yang cukup unik dan sakral. Penggunaan adat *mopobuka* dalam setiap prosesi perkawinan yang bertepatan menjelang bulan suci ramadan, oleh masyarakat adat yang meyakininya seperti halnya di Kecamatan Bone, dianggap sebagai sesuatu hal yang harus dilakukan dan tidak bisa terlewati segala bentuk prosesinya. Dengan tujuan utamanya adalah demi tercapainya makna dan nilai kesakralannya, yang begitu besar baik pada saat tahapan pelaksanaan adat perkawinan, maupun dalam mengarungi bahtera rumah tangga setelah

<sup>6</sup> Mercy Mantau, "Ungkapan Bermakna Budaya dalam Upacara Adat Pernikahan Masyarakat Etnik Gorontalo" Jurnal Kadera Bahasa Vol. 8 No. 1, April 2016, 106

<sup>7</sup> Zohra Yasin, dkk. *Islam Tradisi dan Kearifan Lokal Gorontalo* (Gorontalo: Sultan Amai Press, 2013), 106

perkawinan. Begitupula dengan peristiwa perkawinan di beberapa daerah di Indonesia yang dilakukan dengan adat masing-masing daerah, yang diyakini memiliki nilai kesakralan tersendiri.

Adat yang dilakukan adalah dimana pelamaran yang dilangsungkan di bulan ramadan atau melangkah bulan suci ramadan maka proses yang dilakukan adalah melaksanakan adat *mopobuka* selama bulan suci Ramadan calon mempelai pria dalam tradisi adat di Kecamatan Bone bertunggung jawab melaksanakan suatu kewajiban adat *mopobuka* untuk menyediakan kebutuhan calon mempelai wanita dari kebutuhan buka puasa, kebutuhan sahur hingga kebutuhan pakaian yang akan digunakan pada hari raya idul fitri, hal tersebut merupakan tradisi yang sudah menjadi kebiasaan turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Bone.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pemangku adat yang ada di Kecamatan Bone yang menjelaskan bahwa tradisi adat *mopobuka* sebelum pernihakan sudah ada sejak dulu yang sudah menjadi budaya lokal untuk setiap calon pengantin dilaksanakan, ada beberapa macam adat pernikahan namun bila pernikahan bertepatan dengan bulan suci ramadan ada adat yang sering disebut *mopobuka* dimana seorang calon mempelai laki-laki bertanggung jawab memberikan *mopobuka*, yaitu memberikan semua kebutuhan yang diperlukan oleh calon mempelai wanita, hal tersebut harus dilakukan calon pria sampai selesai bulan suci Ramadan meskipun belum sah menjadi suami istri hal ini merupakan selasatu bentuk tanggung jawab terhadap wanita yang dilamarnya.

Setelah melakukan penelusuran, penulis menemukan beberapa literatur yang membahas tentang permasalahan yang berhubungan dengan perspektif fiqih terhadap praktik *mopobuka* atas pelamaran pada bulan ramadan di kecamatan bone kabupaten bone bolango. Yaitu meliputi: pertama, Leida Mamonto, 2020. *Persepsi Masyarakat Kecamatan Kabilia Terhadap Pantangan Melangsungkan Pernikahan Pada Bulan Tertentu*. Berdasarkan hasil penelitian Sebagian besar masyarakat kabilia masih ada yang percaya dan mempertahankan kebiasaan orang tua terdahulu. Dalam perhitungan orang tua terdahulu, ada bulan yang mereka namakan *hulala totoowoliya* (bulan bilak balik atau tidak menentu) yakni bulan muharam, rabiul awal, rabiul akhir, jumadil awal dan jumadil akhir.<sup>8</sup>Kedua, Silfani Tahabu, 2018, *Tradisi Mopotilandahu Di Desa Pilobuhuta Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo*. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan tradisi *mopotilandahu* di desa pilobuhuta kecamatan batuda sama seperti pelaksanaan tradisi *mopotilandahu* pada umunya namun, tradisi *mopotilandahu* di desa pilobuhuta hanya melaksanakan dua tahapan kegiatan yaitu khatam qur'an, dan tarian saronde.<sup>9</sup>

## Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan jenis penelitian empiris kualitatif dengan terjun langsung melihat fenomena dilapangan, baik yang dialami, di dengar dan dilihat sesuai realitas.<sup>10</sup> Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Sosiologis Normatif yaitu pendekatan dilakukan dengan

<sup>8</sup> Leida Mamonto, 2020. *Persepsi Masyarakat Kecamatan Kabilia Terhadap Pantangan Melangsungkan Pernikahan Pada Bulan Tertentu*.

<sup>9</sup> Silfani Tahabu, 2018, *Tradisi Mopotilandahu Di Desa Pilobuhuta Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo*.

<sup>10</sup> Sugiono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Bandung: Alpabeta, 2014), 213

cara pengamatan, wawancara, dan pengolahan dokumen. Pemilihan atas pendekatan ini berdasarkan data-data yang dibutuhkan adalah berupa informasi mengenai analisis konsep berupa informasi mengenai Praktik *mopobuka* atas pelamaran pada bulan ramadan di Kecamatan Bone. Data primer dari penelitian ini adalah masyarakat yang berada di Kecamatan Bone. Adapun data sekunder bersumber dari dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan lain sebagainya. Data yang diperoleh mayoritas melalui wawancara, kemudian jika diperlukan data diambil dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, baik dokumen resmi data dari pemerintah setempat ataupun dokumen resmi akademik dan non akademik.

## Hasil Penelitian

### Prosesi Perkawinan Dalam Adat Gorontalo

Masyarakat Gorontalo adalah merupakan salah satu suku yang ada di Indonesia. Masyarakat Gorontalo dikenal sebagai masyarakat yang memegang teguh adat falsafah Gorontalo, “*Adat Bersendikan Syarah, Syara Bersendikan kitabullah*” yang mengandung makna adat berdasarkan pada syariat Dan Syariat berdasarkan pada Kitabullah merujuk pada Al-Quran dan Tradisi Nabi (Al-Sunnah). Pernikahan merupakan hal yang sakral dan penting untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan masyarakat secara umum. Pernikahan adalah upaya yang dilakukan oleh sepasang makluk hidup berlainan jenis untuk memperoleh keturunan demi melestarikan golongannya. Upacara pernikahan dalam masyarakat Gorontalo adalah sebuah upacara sakral dan memiliki proses yang panjang. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika upacara pernikahan dalam adat masyarakat harus melewati sebuah prosesi panjang. Susunan prosesi upacara adat ini adalah; *Mongilalo, mohabari, momatata u pilo* “otawa, *motolobalango, monga* “ata dalalo, *molinelo, momu* “o ngango, *modepita maharu, modepita dilonggato, mponika*. Setiap prosesi tersebut memiliki tata cara pelaksanaan, atribut adat, busana adat yang berbeda-beda.

Adapun tahapan atau prosesi adat pernikahan di Gorontalo sebagai berikut: Pertama *Mongilalo* (meninjau). Prosesi Adat Mongilalo adalah merupakan tahapan awal dari proses perkawinan adat Gorontalo. Adat *Mongilalo* (peninjauan) memiliki nilai berupa pandangan ke depan dari suatu perkawinan, terutama dalam pemilihan calon istri bagi seorang perjaka sesuai dengan tujuan perkawinan. Syarat utama dalam Adat *Mongilalo* untuk memilih calon istri harus beragama Islam, jika beragama lain harus bersedia dengan ikhlas mengikuti agama Islam sesuai dengan syariat Islam yang berlaku, halal atau tidak untuk dikawini. Syarat lainnya berpendidikan, tidaknya mempunyai wawasan ke depan dan berkepribadian yang cantik, sederhana, sehat lahir batin. Adapun yang dimaksud dengan yang tidak halal untuk dikawini adalah sebagai berikut: a. Tujuh macam dari pihak turunan b. Dua macam dari penyebab menyusui c. Lima macam dari sebab perkawinan Pelaksananya adalah sepasang suami istri, sebagai Utusan *Mongilalo* (perjalanan penggantian).

Busana Adat yang dipakai: Bagi mempelai pria memakai Bo’o Kaini, celana batik memakai kopiah keranjang yang diistilahkan Bo’o lo mongo tiyamo Sedangkan wanitanya memakai kebaya, bide-bide lo lipa-lipa (pakai sarung sebagai rok), wulo-wuloto lo bate (kain penutup adalah batik) dan memakai konde. Prosesinya sebagai berikut: 1. Merupakan kewajiban orang tua pihak laki-laki untuk menanyakan langsung ketetapan hati anaknya untuk memilih calon istri. Mereka juga menawarkan calon calon mereka namun yang memutuskan adalah anaknya sendiri. 2. Bagi calonistri yang sudah

dijodohkan sejak kecil, yang diistilahkan Huhuwo dengan sang pria maka tetap diadakan Mongilalo tetapi yang diutus adalah utusan yang tidak biasa dilihat mereka (keluarga calon istri). 3. Kedatangan sang utusan ini ditetapkan sore hari pukul 16.00 atau di waktu ashar, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu 4. Waktu bertamu hanya 1 jam kecuali mereka terlibat pembicaraan yang serius namun sebelum maghrib sudah kembali. Hasil kenyamanan menjual seutuhnya, tanpa ditambah atau dikurangi untuk dijadikan bahan pertimbangan mereka dengan sang anak (calon suami). Apabila dicoba, maka akan dilanjutkan dengan tahap berikutnya.

Berikutnya proses *mohabari*. Tata cara adat *mohabari* adalah kelanjutan dari proses adat *mongilalo* (peninjauan). Adat *mohabari* menjelaskan bahwa sang gadis yang akan menikah, akan melibatkan seluruh kerabat dan keluarga. Sebuah ungkapan menyatakan *Donggo to ombongo wala'o lamiyatiya mongodula aliyo, bo to'u mayilumuwalai to dunia, tio malowali wala'o ta daadata*. artinya masih dalam kandungan adalah anak kami sebagai orang tuanya. Tetapi setelah lahir di dunia sudah menjadi milik keluarga. Pelaksananya adalah kedua orang tua laki-laki jika tidak mempunyai orang tua yang bertindak sebagai wali adalah menjual suami istri dan kedua orang tua sang gadis jika tidak mempunyai orang tua maka yang menunggu tamu tersebut adalah menjual suami istri yang bertindak sebagai wali. Persiapan atribut adat/benda-benda budaya berupa sirih, pinang, kapur, gambir dan tembakau, yang dibungkus dengan kain dua macam, yaitu yang merah muda dan yang berwarna ungu. Selain itu sebuah tapahula yang berisi uang 10 kati atau Rp. 10.000, Busana Adat yang dipakai: Bagi mempelai pria memakai *Bo'o Kaini* (krag Cina), memakai *upiah* Sedangkan wanitanya memakai *kebaya, bide bate, wulo-wuloto Lipa-lipa (payu lo hulontalo)*. Sedangkan *kebaya, bide lipa-lipa, wulo-wulota bate* (untuk *payu lo limutu*). Busana ini adalah busana dari orang tua laki-laki, sebagai utusan putranya. Busana adat yang mernyambut atau orang tua wanita, celana dan kemeja lengan panjang dan memakai kopiah sedangkan ibu memakai *kebaya, bide, dan wuloto*. Darti kain penutup inilah yang dikenal sebagai tamu yang datang dari Gorontalo atau dari Limboto. Dari kota Gorontalo disebut *payu lo hulontalo* sedangkan dari Limboto disebut *payu lo limutu*.

Prosesinya sebagai berikut: Kedatangan orang tua laki secara rahasia artinya tanpa pemberitahuan atau kunjungan tidak resmi. Mereka membawa hantaran yang tersembunyi dibalik *wuloto* (kain penutup). Kunjungan mereka dilakukan sore hari setelah Ashar. Setelah selesai makan sirih pinang, orang tua dari pihak laki-laki akan menyampaikan maksud mereka maka diadakan pembicaraan yang menggunakan bahasa isarat atau simbol belaka dari kedua belah pihak. Adat *Mohabari* adalah wujud keadaban yang tinggi bagi masyarakat Gorontalo. Perkawinan bukan saja urusan si gadis dan juga jejaka dan juga bukan saja urusan orang tua kedua belah pihak, tetapi menjadi urusan seluruh keluarga bahkan umum.

Tata Cara Adat *momatata'u pilo otawa* (meminta ketegasan) adalah kelanjutan dari proses Adat *mohabari* (memberi kabar). *Momatata'u pilo' otaawa* menjelaskan bahwa sang gadis yang akan menikah, akan melibatkan seluruh kerabat dan keluarga Pada tahap *Momatata'u pilo' otaawa* orang tua dari pihak laki-laki diwakili oleh *utoliya* (penghubung), dengan membawa amanat orang tua si jejaka yang diwujudkan dengan selembar kain yang indah diisi dengan *tapahula* dan *tonggu*. Adapun *adati mopobuka* termasuk dalam prosesi *momatata'u pilo otawa* (meminta ketegasan) terhadap mepelai laki-laki merasa memiliki tanggung jawab yang besar terhadap wanita yang sudah dilamarnya sehingga hal ini mempelai laki-laki bertanggung meberikan kebutuhan

selama bulan ramadan terhadap mepelai wanita. Dalam hal pemberian kebutuhan tersebut terjadi dikarenakan pada saat laki-laki sudah melangsungkan pelamaran terhadap wanita dan masih melangkahi bulan ramadan maka wajib memberikan mopobuka, selain itu juga jika dalam masa itu keluarga wanita di rundung duka maka saat itu juga mempelai laki-laki wajib memberikan hantaran berupa kebutuhan duka, hal ini bertujuan membantu keluarga yang berduka dan ucapan rasa belasungkawa yang mendalam atas wanit keluarga yang sedang dirundung duka.

Berikutnya *Tolobalango*. Prosesi *tolobalango* merupakan tahapan setelah Momatata'u pilo' otaawa, yaitu proses ketika orang tua calon pengantin pria mendatangi orang tua calon pengantin wanita untuk mendapatkan restu bagi pernikahan anak mereka. Dalam tolobalango, hasrat niat untuk meminang dilakukan melalui puisi lisan berbentuk sajak-sajak perrumpamaan. Bahasa yang digunakan dalam tolobalango umumnya hanya dipahami oleh para pemangku adat dan dianggap berbeda dengan bahasa Gorontalo yang dipakai sehari-hari. Dimana keluarga calon pengantin pria menyampaikan mahar dan garis besar rencana selanjutnya, tetapi biaya pernikahan (tonelo) tidak disebutkan. Dari pihak keluarga calon pengantin wanita, ditentukan seorang utoliya walato (wakil dari keluarga perempuan). Pihak laki-laki kemudian menyerahkan tonggu lo tolobalango (pembuka suara) atau hu'o lo ngango dan pomama lo tolobalango (perlengkapan sirih pinang). Setelah sirih diterima, mereka pun menentukan adat isstadat dilito (payu lo lipu lo Hulonthalo limutu), biaya pernikahan, dan tanggal pernikahan. Prosesi selanjutnya setelah tolobalango yaitu pengantaran mahar (depito dutu) dan harta benda lainnya. Pelaksanaan Adat *Tolobalango* dihadiri oleh keluarga terdekat, baik romongan keluarga pihak laki-laki maupun perempuan.

Selanjutnya *Motolobalango* (meminang) bermakna permintaan secara resmi dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai calon istri. Kemudian *Monga'ata dalalo* (meratakan jalan). Tahapan ini merupakan salah satu kegiatan prosesi pernikahan yang dilaksanakan sebelum hari pernikahan, untuk permulaan proses pernikahan. Tahap ini hanya meratakan proses. Kemudian *Molenilo* (menghubungkan keluarga laki-laki dan keluarga perempuan). Tahapan Molenilo bermakna menghubungkan antara kedua pihak keluarga, pihak laki-laki membawa dan mengantarkan bingkisan yang berisi; seperangkat kain untuk calon pengantin perempuan sebagai lambang cinta kasih dari calon suaminya, *tonggu*, sirih dan pinang. Berikutnya *Momu'o ngango/modutu* Tahapan ini semua persiapan akan dibuka, baik yang berhubungan dengan pernikahan maupun yang bersifat teknis maka harus dihadiri oleh pemerintah setempat dan pegawai syara, tahap ini bisa disebut dengan *modutu*. Kemudian dilanjutkan *mahaaru*. Kata *mahaaru* berasal dari bahasa arab yang berarti mahar, dan dalam bahasa adat Gorontalo disebut "tonel" yang terbagi atas: *tonggu*, *kati*, *tonelo*, *bunggat*, *buluwa lo' u moonu* (peti wangi-wangian), *tutu lo poli dulu* (pembayaran untuk menghiasi kamar pengantin), *tilolo* (suguhan makanan). Keudian *Dilanggato* merupakan kewajiban pihak laki-laki berdasarkan musyawarah kedua belah pihak. *Dilanggato* merupakan seperangkat bahan makanan yakni beras, sapi, ayam dan sebagainya. Kegiatan mempertunangangkan diadakan kalau ada penanda pada waktu pihak laki-laki *mengantarkan dilanggato* kepada pihak perempuan, penanda itu berupa selendang untuk dipakai menari. Biasa mopotilandahu atau malam pertunangan digelar sehari sebelum prosesi akad nikah. Mopotilandahu diisi dengan kegiatan khatam Alquran, Molapi Saronde atau selendang tari, serta prosesi *Molile Huwali* atau melirik dari jarak calon istri yang berada di dalam kamar pengantin oleh calon pengantin pria. Adapun untuk *mohatamu Qur'ani* ini dilaksanakan oleh kedua pengantin pengantin di rumah mempelai pengantin wanita,

biasanya dilaksanakan pada malam pernikahan dan pengantin megenakan pakaian adat yang disebut *sunti*.

Setalah prosesi *Mohaatamu Qur'ani* dilanjutkan dengan *molapi saronde* yaitu tari yang dibawakan oleh calon mempelai pria dan ayah atau wali laki-laki. Tarian ini menggunakan sehelai selendang. Ayah dan calon mempelai pria secara bergantian menariknya, sedangkan sang calon mempelai wanita memilih dari jarak jauh atau dari kamar. Bagi calon mempelai pria, ini merupakan sarana molile huali (menengok atau mengintip calon istrinya). Dengan gaya ini, calon mempelai pria mencuri-curi pandang untuk melihat calonnya. Saronde dimulai dengan tanda pemukulan rebana yang diiringi lagu *Tulunani* yang disusun syair-syairnya dalam bahasa Arab yang juga merupakan lantunan doa-doa untuk keselamatan. Lalu sang calon mempelai wanita ditemani pendamping menampilkan tari tradisional *Tidi Daa tau Tidi Loilodiya*. Tarian ini menggambarkan keberanian dan keyakinan menghadapi badi yang akan terjadi kelak bila berumah tangga. Usai menarik tarian *Tidi*, calon mempelai wanita duduk kembali ke pelaminan dan calon mempelai pria dan rombongan pemangku adat beserta keluarga kembali ke rumahnya.

Setalah prosesi motidi keesokan harinya, pemangku adat melaksanakan akad nikah sebagai acara puncak di mana kedua mempelai akan disatukan dalam ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Dengan cara setengah berjongkok, mempelai pria dan penghulu mengikrarkan ijab kabul dan mas kawin yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga. Acara ini selanjutnya ditutup dengan doa sebagai tanda syukur atas kelancaran acara penikahan. Kedua mempelai dibawah kerumah pengantin laki-laki, yang di apit oleh ibu-ibu. Pengantin perempuan mendapat semata di jari manisnya yang dikenakan oleh ibu pengantin laki-laki. Kemudian seember air disiramkan ke dekat kaki pengantin perempuan untuk menandai dan menghormatinya.

Pernikahan merupakan salah satu cara untuk menjalin hubungan kekerabatan baru antara laki-laki dan keluarga perempuan. Selain itu, dalam kehidupan sosialnya masyarakat Gorontalo sangat mengagungkan nilai-nilai tata krama dalam pergaulan. Hal ini dilandasi oleh kepatuhan orang Gorontalo terhadap norma adat yang bertopang pada syariat Islam. Budaya tata krama dalam pergaulan sudah mengkristal dalam kehidupan masyarakat Gorontalo yang diwariskan secara turun temurun. Contohnya adalah tata krama dalam menghormati orang tua dan yang dituakan, bersalam, makanminum, berbicara, dan bertegur sapa. Selain itu, penggunaan ungkapan-ungkapan tidak langsung dalam bentuk peribahasa ataupun perupamaan merupakan gambaran karakter etnik Gorontalo yang selalu menjaga pola kesantunan dalam berbicara demi menghindari pengangkuhan. Aspek hubungan sosial pun dapat dilihat pada pola perilaku etnik Gorontalo yang sangat menghormati pemimpinnya. Tahuda (pesan kearifan) yang ditinggalkan oleh Sultan Eyato, yaitu *adati hula-hula'o to sareati, sareati hula-hula'o kepada Kitabullah* ‘adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah’ menjadi bukti masyarakat Gorontalo yang religius.

Selain itu pernikahan merupakan ritual keagamaan yang pelaksanaan dan tahapannya telah diatur sedemikian rupa, sesuai dengan apa yang ada dalam al-Quran dan sunnah nabi, namun oleh masyarakat adat ritual keagamaan ini dibalut dengan prosesi adat untuk menambah keindahan dan kesakralan pelaksanaan perkawinan. Banyak pesan moril yang dapat diambil dari pelaksanaan adat perkawinan yang berkembang dimasyarakat, sebagai bekal untuk menjalin ikatan perkawinan, seperti halnya apa yang terjadi dalam tradisi adat perkawinan di Gorontalo.

Proses perkawinan melalui adat Gorontalo merupakan budaya masyarakat yang telah dilaksanakan secara turun temurun, dan diwariskan oleh setiap generasi ke generasi berikutnya, namun seiring berjalananya waktu, maka adat perkawinan Gorontalo mulai mengalami pergeseran terutama pada tataran adat. Berbagai macam faktor yang menjadikan hal itu terjadi, yang kemudian lambat laun mulai ditinggalkan tetapi tidak semua adat dalam proses pelaksanaan ditinggalkan, hanya adat-adat yang sudah sangat bertentangan dengan prinsip Islam saja yang telah banyak ditinggalkan, sementara yang masih sejalan masih tetap ada di tengah-tengah masyarakat.<sup>11</sup>

### Proses Pelaksanaan Adat *Mopobuka* Pada Bulan Ramadan

Proses pelaksanaan tradisi *mopobuka* di laksanakan di rumah calon mempelai perempuan pengantin wanita pada saat pelamaran. Pada pembahasan ini, akan menyajikan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan penulis di Kecamatan Bone Kabupaten Bone bolango. Untuk mengetahui lebih jelas terkait dengan proses pelaksanaan adat *mopobuka* pada bulan Ramadan, maka penulis akan menjelaskan dari data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap beberapa masyarakat yang berada di kecamatan Bone.

**Tabel 2.** Daftar peristiwa nikah di Kecamatan Bone dalam kurun waktu 3 tahun terakhir:

No	Tahun	Peristiwa
1	2019	187 Pasang
2	2020	119 Pasang
3	2021	118 Pasang
Jumlah		424 Pasang

Sumber: data Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Tahun 2022

Berdasarkan data pada tabel di atas jumlah peristiwa nikah pada tiga tahun terakhir yang tercatat di KUA. Kecamatan Bone adalah berjumlah 424 pasang. Pada tahun 2019 yang melangsungkan pernikahan berjumlah 187 pasang dari 187 pasang yang melangsungkan pelamaran dan melangkahi bulan ramadan ada 1 sehingga melaksanakan adati *mopobuka* ada 1 pasang. Di tahun 2020 tercatat 119 pasang dari 119 pasang tersebut yang melangsungkan pelamaran sebelum bulan ramadan dan melaksanakan pernikahan setelah ramadan ada dua pasang, dan kedua pasang yang melangsungkan pernikahan tersebut melaksanakan adati *mopobuka*, sedangkan di tahun 2021 dari 118 pasang yang melangsungkan peristiwa pernikahan tidak ada yangsungkan pelamaran di bulan ramadan atau yang melangkahi bulan ramadan.

<sup>11</sup>Pemda Kab. Daerah TK. II Gorontalo bekerja sama dengan FKIP Universitas Sam Ratulangi di Gorontalo, *Beberapa Aspek Adat Daerah Gorontalo* (1985), 167.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap bapak Yulman Mursid selaku masyarakat yang melangsungkan praktek *adati mopobuka* di mangatakan bahwa:

“*Adati Mopobuka* bagi laki-laki terhadap calon isteri yang melakukan pelamaran di bulan Ramadan itu merupakan adat atau tradisi kebiasaan masyarakat turun temurun suda sejaklama dilaksanakan disini di Taludaa. Menurut bapak Yulman Mursid Pelaksanaan *mopobuka* ini biasanya calon pengantin laki-laki mengantarkan beberapa keperluan untuk calonnya selama bulan Ramadan, bahan-bahan yang di antar berupa kebutuhan sahur, yaitu bahan makanan mentah berupa beras, ikan, daging, minyak goreng dan sebagainya kebutuhan buka, sampai pada kebutuhan hari raya atau lebaran, berupa pakain baru dari pakaian dalam, baju gamis, sandal dan alat kecantikan lainnya. Dan itu harus di laksanakan jika kita melangsungkan pelamaran yang yang melewati bulan ramadan dan itu harus di laksanakan karena sudah dari dulu seperti itu”.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, Menurut bapak Suleman Kaaba (Tokoh Adat dan Imam Kecamatan Bone) mengatakan bahwa:

“*Mopobuka* ini berawal dari adati *Momatata’u pilo’ otaawa* (meminta ketegasan) Pada tahap *Momatata’u pilo’ otaawa* orang tua dari pihak laki-laki diwakili oleh *utoliya* (penghubung), dengan membawa amanat orang tua si jejaka yang diwujudkan dengan selembar kain yang indah diisi dengan *tapahula* dan *tonggu* dari sini kewajiban yang harus dilakukan oleh mempelai laki-laki jika melangsungkan pelamaran di bulan Ramadan, kewajiban *mopobuka* ini merupakan adat kebiasaan turun temurun oleh orang-orang tua terdahulu, kewajiban yang harus dilaksanakan oleh laki-laki disini adalah mengantar keperluan calon isteri selama bulan Ramadan berupa, makanan untuk sahur, untuk buka puasa, baju, dan kebutuhan lainnya sampai pada kebutuhan hari raya nantinya”.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, Menurut bapak Anton (Pegawai KUA Kecamatan Bone) mengatakan bahwa:

“*Adati mopobuka* itu contohnya laki laki yang melamar bulan sya’ban dan menikah pada bulan zjulkaidah itu wajib melaksanakan adati *mopobuka*, atau memberikan bahan makanan saat bulan puasa sampai memberikan seluruh perlengkapan lebaran si calon mempelai wanita berupa kerudung, gamis, pokonya semua kebutuhan si calon mempelai wanita tersebut. Dan itu wajib, dalam artian karena si calon mempelai laki laki ini sudah betul betul nantinya akan menikahi si calon mempelai wanita tersebut”.<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Pk Hipi mengatakan bahwa

“Di Gorontalo masih kental dengan adat dan budayanya terlebih pada prosesi pernikahan dan pelamaran pada khusunya. Untuk Praktek *mopobuka* ini merupakan adat istiadat oleh orang-orang tua kami terdahulu di Taludaa yang dilaksanakan suda sejak lama. Adapun praktek pelaksanaan adati *mopobuka* ini di laksanakan apabila seorang lelaki melakukan pelamaran yang melangkahi atau melewati bulan Ramadan, maka kewajiban atau tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seorang pria tersebut adalah wajib mengantarkan kepada wanita yang dipinang atau di lamar berupa bahan-bahan makanan keperluan dibulan Ramadan untuk sahur dan buka puasa serta pakaian berupa baju lebaran nanti. Dan menurut bapak hipi itu wajib dilaksanakan”.<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Yulman Mursid, Pelaku Adat Mopobuka di Kecamatan Bone Tanggal 11 Juni 2022

<sup>13</sup> Suleman Kaaba, Imam Desa Masiaga, Hasil wawancara di Bone,13 Juni 2022

<sup>14</sup> Anton, Pegawai KUA Kecamatan Bone, Hasil wawancara 14 juni 2022

<sup>15</sup> Hipi, Tokoh masyarakat, Hasil wawancara 14 juni 2022

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemangku adat Kec. Bone bapak Kamarudin Tohopi mengatakan bahwa: Tolobalango jika dilaksanakan sebelum bulan puasa atau bulan ramadan dan nanti akan dilaksanakan setelah pelaksanaan bulan ramadan dimana pihak laki-laki itu akan meminta pihak perempuan *ma pomiyahulo* (dipelihara atau dijaga) diberikan perhatian sampai menyediakan buka puasanya sampai pakainnya untuk lebaran nanti. Sebagaimana adat itu maka kedua pihak *mopodunggaya lo adati momutu (mopobuka)* sebagai bentuk tanggung jawab. Dan secara adat pengantraan kebutuhan calon mempelai wanita yang sudah dipinang tidak serta merta sesuai keinginan pihak perempuan tetapi di sesuaikan dengan kemampuan calon mempelai pria. Dan disaat melaksanakan *adati mopobuka* itu bisa menggunakan *utolia* atau pemangku adat dan bisa juga hanya keluarga kedua mempelai dimana laki-laki akan meminta si perempuan ini akan di ongkos oleh laki-laki yang sudah melamarnya. Bagi pihak mempelai laki-laki yang tidak melaksanakan adat *mopobuka* tidak mendapatkan sanksi secara adat, hanya saja hukum perasaan di masyarakat.<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Halid di Kec. Bone mengatakan bahwa:

Untuk adat mopobuka memang itu satu bentuk tanggung jawab bagi pihak laki-laki terhadap calon mempelai wanita namun sekarang ini ada sebagian masyarakat yang masih melaksanakan adat mopobuka dan ada juga sebagian masyarakat yang tidak melaksanakan.<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, mengenai tradisi atau adat *mopobuka* sangatlah identik dengan kehidupan sehari-hari masyarakat yang ada di kecamatan bone. Masyarakat yang kental dengan tradisi atau kebiasaan merupakan usaha yang erat hubungannya dengan pembangunan bidang mental spiritual untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan adat *mopobuka* pada bulan ramadan di Kecamatan Bone. Dari sebagian kepercayaan masyarakat adalah suatu kewajiban bagi seorang laki-laki yang melangsungkan pelamaran di bulan ramadan atau melangkahi bulan ramadan dimana laki-laki meminta kepada pihak perempuan untuk mengongkos wanita yang sudah dilamarnya selama bulan ramadan dengan mengantarkan kebutuhan atau keperluan kepada wanita tersebut berupa makan dan minuman kebutuhan sahur dan buka puasa serta keperluan lainnya pada saat hari lebaran. Tujuan dari pelaksanaan adati *mopobuka* ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab bagi seorang laki-laki bahwa dia bersungguh-sungguh dalam pelamaran untuk menikahi wanita tersebut.

Menutu utoliya kecamatan bone bapak Kamarudin Tohopi mengatakan bahwa adati *mopobuka* ini masuk dalam prosesi adat *Momatata'u pilo' otaawa* (menita ketegasan), beliau juga mengatakan bahwa *mopobuka* ini juga merupakan bentuk *worning* peringatan bagi kedua mempelai yang akan melangsungkan pernikahan setelah ramadan. Dimana *worning* disini yang dimaksud adalah bentuk tanggung jawab saling menjaga pasangan yang belum memiliki ikatan *SAH* secara agama antara perempuan dengan laki-laki yang akan melangsungkan pernikahan nantinya.

Dalam hukum islam sangat menghormati tradisi-tradisi atau kebiasaan (adat) yang telah ada sejak nenek moyang terdahulu hingga sampai sekarang yang masih dianut oleh masyarakat. Islam memandang suatu tradisi sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri. Jika tradisi telah berlangsung lama dan disepakati oleh masyarakat, tentunya ada nilai kebaikan dalam tradisi tersebut. Walau demikian, dibutuhkan prinsip-prinsip

<sup>16</sup> Kamarudin Tohopi, Pemangku Adat, Hasil wawancara 20 Juni 2022

<sup>17</sup> Halid, Masyarakat Kec Bone, Hasil wawancara 21 Juni 2022

dasar dalam memandang tradisi masyarakat, sebab pada setiap masyarakat terdapat tradisi yang berbeda-beda.<sup>18</sup>

Adanya syariat tidak berupaya menghapuskan tradisi adat-istiadat, Islam menyaring tradisi tersebut agar setiap nilai-nilai yang dianut dan diaktualisasikan oleh masyarakat setempat tidak bertolak belakang dengan syariat. Sebab tradisi yang dilakukan oleh setiap suku bangsa yang nota bene beragama Islam tidak boleh menyelisihi syariat. Karena kedudukan akal tidak akan pernah lebih utama dibandingkan wahyu Allah Ta’ala. Akan tetapi disamping mereka tetap membudayakan adat istiadatnya, mereka tetap meyakini Allah dan Rasulnya dibuktikan dengan keyakinan mereka dalam beribadah kepada-Nya. Hal ini menandakan bahwa Agama Islam dilaksanakan secara utuh di dalam segala tingkah lakunya, baik yang berhubungan dengan sesama makhluk maupun yang berhubungan dengan penciptanya.

Hukum Islam mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antara individu untuk kebutuhan hidupnya, membatasi keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi *mudharat* kepada orang lain.<sup>19</sup>

### Perspektif Fiqih Terhadap Praktek Mopobuka

Di kalangan ulama ushul fiqh mereka membedakan antara adat dan *urf*. Dalam membahas kedudukannya untuk dijadikan adat adalah sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Dengan definisi ini menunjukkan bahwa apabila suatu perbuatan dilakukan berulang-ulang menurut akal, maka tidak dinamakan adat. Sedangkan *urf* dalam definisinya adalah kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan maupun perbuatan. Mustafa Ahamad al-Zarqa’ (guru besar Fiqh Islam di Universitas Amman, Jordaniyah), mengatakan *urf* merupakan bagian dari adat. Karena adat lebih umum dari *urf*.<sup>20</sup>

Secara etimologi *urf* berarti sesuatu yang diketahui. Kata *Urf* bersinonim dengan kata adat, yang berarti kebiasaan atau praktek.<sup>21</sup> Menurut Rahmat Syafe’I arti *urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melandaskannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, *urf* ini sering disebut adat atau sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia.<sup>22</sup> Di lihat dari segi objek atau bentuknya, *urf* dibedakan kepada *al-urf al-lafzhi* dan *al-urf al-amali*. *Al-urf al-lafzhi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertantu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Sedangkan *al-urf al-amali* adalah kebiasaan yang berupa perbuatan biasa atau muamalah keperdataan yang sudah dikenal dalam masyarakat.<sup>23</sup>

Untuk menjamin yuridis suatu *urf*, para ulama menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi suatu *urf* agar dapat menjadi suatu dalil dalam menentukan suatu hukum *syara’*. Setidaknya ada empat persyaratan yang telah disepakati oleh para ulama (*mujma’ alaih*). Pertama, *urf* berlaku umum, artinya *urf* itu berlaku dalam mayoritas

<sup>18</sup>Nasrun Harun, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos, 1996), 138

<sup>19</sup>Nadzar Bakry, *Problematikan Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 57

<sup>20</sup>Nasrun Harun, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos, 1996), 137-138

<sup>21</sup> Sofyan A.P Kau dan Zulkarnain Suleman, *Ushul Fiqh dari Nalar Kreatif Menuju Nalar Progresif*, (Malang: Iteligensi Media, 2020), 48

<sup>22</sup>Rahmat Syafe’I, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 128

<sup>23</sup> Sofyan A.P Kau dan Zulkarnain Suleman, *Ushul Fiqh dari Nalar Kreatif Menuju Nalar Progresif*, (Malang: Iteligensi Media, 2020), 49

kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuananya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut. *Kedua*, *urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, *urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan diterapkan hukumnya. *Ketiga*, *urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. *Keempat* *urf* itu tidak bertentangan dengan *nash*.<sup>24</sup>

Dilihat dari segi objeknya, pelaksanaan adati *mopobuka* masuk dalam *al-urfal-amali*, adalah kebiasaan yang berupa perbuatan biasa atau muamalat keperdataan yang sudah dikenal dalam masyarakat. Sementara dilihat dari segi cakupan ruang lingkup Adat *mopobuka* termasuk dalam *al-urf al-khas*, adalah *urf* yang hanya berlaku atau hanya dikenal disuatu tempat saja sedangkan di tempat lain tidak berlaku. Dalam hal ini merupakan tradisi bagi masyarakat di Kecamatan Bone. Semenatare dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'* pelaksanaan adat *mopobuka* termasuk kedalam *al-urf al-shahih*, yakni kebiasaan yang berlaku dimasyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (*al-Quran* dan *al-sunnah*), tidak menghalkalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban, tidak menghilangkan kemaslahatan, dan tidak pula membawa mudarat kepada masyarakat. Misalnya memberi hadiah berupa pakaian, perhiasan sekedarnya pada perempuan yang telah di pinang.<sup>25</sup>

Pelaksanaan suatu adat atau *urf* dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut: 1) Tidak bertentangan dengan *syari'at*, 2) Tidak menyebabkan kemadhorotan dan tidak menghilangkan kemaslahatan, 3) Telah berlaku pada umumnya orang muslim, 4) Tidak berlaku dalam ibadah *mahdalah*, 5) *Urf* tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya, 6) Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan dengan jelas.

Dampak dilestarikannya tradisi ini untuk masyarakat Bone dipandang dari segi objeknya, pelaksanaan adati *mopobuka* masuk dalam *al-urfal-amali*, adalah kebiasaan yang berupa perbuatan biasa atau muamalat keperdataan yang sudah dikenal dalam masyarakat. Dari pandangan *syara'* pelaksanaan adat *mopobuka* termasuk kedalam *al-urf al-shahih*, yakni kebiasaan yang berlaku dimasyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (*al-Quran* dan *al-sunnah*), tidak menghalkalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban, tidak menghilangkan kemaslahatan, dan tidak pula membawa mudarat kepada masyarakat. Misalnya memberi hadiah berupa pakaian, perhiasan sekedarnya pada perempuan yang telah di pinang.<sup>26</sup>

Dalam pelaksanaannya adat *mopobuka* tidak memiliki dampak negatif berupa hukuman secara adat hanya saja bagi masyarakat yang tidak melaksanakan adat *mopobuka* saat melangsungkan pelamaran di bulan ramadan memiliki hukuman sosial berupa hukuman perasaan terhadap keluarga wanita yang dipinang.<sup>27</sup> Dari hal di atas dapat disimpulkan bahwa adati *mopobuka* merupakan suatu kebiasaan masyarakat di Kecamatan Bone yang sudah turun-temurun dilaksanakan dari sejak lama dan tergolong dalam *al-urfal-amali*, adalah kebiasaan yang berupa perbuatan biasa atau muamalat keperdataan yang sudah dikenal dalam masyarakat. Sementara dilihat dari segi cakupan Adat *mopobuka* termasuk dalam *al-urf al-khas*, adalah *urf* yang hanya berlaku atau hanya dikenal disuatu tempat saja sedangkan di tempat lain tidak berlaku. Di sisi lain

<sup>24</sup>Nasrun Harun, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1996), 143-144

<sup>25</sup> Kau, *Ushul Fiqh dari Nalar Kreatif Menuju Nalar Progresif*, 50

<sup>26</sup> Kau, 50

<sup>27</sup> Kamarudin Tohopi Pemangku Adat, Hasil Wawancara 20 Juni 2022

adat *mopobuka* memiliki dampak yang positif bagi masyarakat di Kecamatan Bone, karena dalam proses pelaksanaanya adati *mopobuka* selama ini tidak bertentangan dengan *Al-Quran* dan *Al-Sunnah*.

### **Kesimpulan**

Adati *mopobuka* merupakan salah satu tradisi atau kebiasaan yang sudah turun temurun dilaksanakan oleh masyarakat di Kec. Bone sejak lama. Prosesi pelaksanaan adati *mopobuka* berasal dari seorang laki-laki yang melangsungkan pelamaran di bula Ramadan atau melangkah di bulan Ramadan. Dimana pada saat bulan Ramadan laki-laki tersebut meminta atau *momutu* (memutus) tanggung jawab kepada orang tua atau keluarga perempuan dengan mengantarkan kebutuhan perempuan yang sudah dilamarnya berupa kebutuhan sahur, buka puasa dan kebutuhan pakaian sampai pada kebutuhan lebaran. Pada proses ini bisa dilaksanakan dengan menggunakan *utolia* (pemangku adat) bisa juga dilaksanakan hanya kedua bela pihak dari laki-laki dan perempuan yang sudah melangsungkan pelamaran. Pada pelaksanaan pengantaran kebutuhan atau *mopobuka* tidak semata-mata permita perempuan tetapi memperhatikan kesanggupan dari pihak laki-laki. Bagi mempelai laki-laki yang tidak melaksanakan adat *mopobuka* tidak ada hukuman secara adat hanya saja hukum perasaan untuk pihak mempelai laki-laki.

### **Daftar Pustaka**

- As'ad, Abd Rasyid. *Fiqhi Islam Dengan Pendekatan Kontekstual*, Mojokerto 2013.  
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/> di download 28 Januari 2023
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992)
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad., dkk, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011)
- Razaq, Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin 'Abdir. Panduan Lengkap Nikah Dari "A" Sampai "Z"
- Abu Sahla Dkk, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor 2011)
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad., dan Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munkahat*,. cet. 4. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-3. Jakarta: Kencana, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana 2006.
- Anton, Pegawai KUA Kecamatan Bone, Hasil wawancara 14 juni 2022.
- Nuruddin, Amir. dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No1/1974 sampa KHI*. Jakarta: Kencana 2004.
- Badan Pusat Statistika, *Kabupaten Bone Bolango Kecamatan Bone dalam Angka*, 2021.
- Saebeni, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Cv Pustaka Setia 2001.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial: Format-formmat Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga press, 2001),
- Bhader Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008)

- Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, (Solo: Era Intermedia, 2004)
- Ali, Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Madinah: Mujamma' al Malik Fahd li Thiba'at al Mush-haf asy Syarif, 1415 H.
- [http://pai.ftk.uin-alauddin.ac.id/artikel/detail\\_artikel/225](http://pai.ftk.uin-alauddin.ac.id/artikel/detail_artikel/225) didownload 19 Agustus 2022.
- H. Syarifuddin, Amir. *Ushul fiqh*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2014.
- Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Nuansa Aulia, 2009.
- Mamonto, Leida. *Persepsi Masyarakat Kecamatan Kabilia Terhadap Pantangan Melangsungkan Pernikahan Pada Bulan Tertentu* Tahun 2022.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Mantau, Mercy. *Ungkapan Bermakna Budaya dalam Upacara Adat Pernikahan Masyarakat Etnik Gorontalo*. Kadera Bahasa Volume 8 No. 1 Edisi April 2016.
- Utsman, Muhammad Ra'fat. *Fikih Khitbah dan Nikah*. Jawa Barat: Fathan Media Prima, 2017.
- Al-Amin, Muhammad Irfan. <https://katadata.co.id/> di download 19 Agustus 2022.
- Bakry, Nadzar. *Problematikan Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Harun, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos, 199.)
- Pemda Kab. Daerah TK. II Gorontalo bekerja sama dengan FKIP Universitas Sam Ratulangi di Gorontalo, Beberapa Aspek Adat Daerah Gorontalo 1985.
- Syafe'I, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Nasution, S. *Metode Research: Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Sahla, Abu dan Nurul Nazara. *Buku Pintar Pernikahan*. Jakarta: Belanoor, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.
- Al-Fauzan, Shaleh. *Fiqih Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Soekanto, Soejorno. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI press, 2005.
- Soekanto, Soerjono dan Soleman B. Taneko. *Hukum Adat Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2003.
- Kau, Sofyan A.P dan Zulkarnain Suleman. *Ushul Fiqh dari Nalar Kreatif Menuju Nalar Progresif*. Malang: Iteligensi Media, 2020.
- Silfani Tahabu. *Tradisi Mopotilandahu Di Desa Pilobuhuta Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo*, 2018.
- Sugiono . *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: Alpabeta, 2014.
- Brawidjaja, Thomas Wiyasa. *Upacara Tradisional*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani,2011.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhi Asy-Syafi'i Al-Muyassar*. Penerjemah Muhammad Afifi dkk, Jakarta: Alamahira 2008.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika,2006.
- Yasin, Zohra. dkk. *Islam Tradisi dan Kearifan Lokal Gorontalo*. Gorontalo: Sultan Amai Press, 2013.